MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PENGELOLAAN DANA ZISWAF

Mutia Amalia Fitri[1], Jihan Rahma Amalia[2], Hafizh Ash Shiddiq[3], Yunita Ismaliya[4]

[1,4]Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

mutiaamaliaaf@gmail.com, Jihanrahma4@gmail.com,
hafizhashshiddiq05@gmail.com, yunitaismaliya06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga keuangan syariah non-bank dalam mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada buku, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah non-bank tidak hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari lembaga ini mencakup pengembangan program jangka panjang, menentukan bentuk akad dan kerja sama antar lembaga, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana ZISWAF. Selain itu, pengelolaan dana ZISWAF memiliki dampak positif di tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dari sisi ekonomi, aktivitas pengelolaan dana ZISWAF membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dari sisi sosial, pengelolaan ini meningkatkan kesadaran dan rasa peduli umat terhadap pentingnya berbagi serta keadilan sosial. Sedangkan dari sisi kelembagaan, pengelolaan dana ZISWAF yang profesional meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah non-bank memegang peran penting dalam mewujudkan

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

pembangunan sosial ekonomi umat secara berkelanjutan melalui pengelolaan dana ZISWAF.
Kata Kunci : Lembaga keuangan syariah non-bank, zakat, infak, sedekah, wakaf, kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This study aims to explain the role of non-bank Islamic financial institutions in managing Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF) funds in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study approach that refers to books, scientific journals, and other relevant references. The results of the study show that non-bank Islamic financial institutions are not only tasked with collecting and distributing funds, but also have a social responsibility to support the welfare of the community. The main focus of these institutions includes developing long-term programs, determining the form of contracts and cooperation between institutions, strengthening community economic empowerment, and optimizing the use of digital technology in managing ZISWAF funds. In addition, the management of ZISWAF funds has a positive impact on three main aspects, namely economic, social, and institutional. From an economic perspective, the management of ZISWAF funds helps increase community income and reduce poverty rates. From a social perspective, this management increases public awareness and concern for the importance of sharing and social justice. From an institutional perspective, professional ZISWAF fund management enhances credibility and accountability and strengthens the Islamic financial system in Indonesia. Thus, non-bank Islamic financial institutions play an important role in realizing sustainable socio-economic development for thecommunity through ZISWAF fund management.
Keywords : Non-bank Islamic financial institutions, zakat, infaq, sadaqah, waqf, community welfare.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi, studi ini mengadopsi metode kualitatif dan memanfaatkan beberapa cara dalam mengumpulkan data. Referensi yang dipakai meliputi buku, jurnal akademik, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah adalah institusi ekonomi yang mengikuti ajaran Islam. Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan bahwa umat Islam ingin menerapkan hukum ekonomi Islam dalam kehidupan finansial mereka. Lembaga Keuangan Syariah mengikuti aturan syariah dalam semua operasional keuangannya. Mereka menggunakan konsep seperti kerja sama berbasis hasil, jual beli, sewa menyewa, serta pinjam meminjam sosial untuk melakukan transaksi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga menerapkan prinsip-prinsip utama seperti tidak menggunakan bunga (riba), menjalankan bisnis yang adil dan menghasilkan keuntungan yang halal, membayar zakat atas hasil usaha, serta melarang praktik monopoli. Lembaga keuangan syariah, baik berupa bank maupun non-bank, menjalankan operasional dan layanannya berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk dalam produk yang ditawarkan, dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN).

Lembaga keuangan Islam memiliki dua fungsi utama: sebagai badan usaha (tamwil) dan sebagai institusi sosial (maal). Selain fokus pada kegiatan moneter, lembaga ini juga menyediakan layanan pembayaran lain seperti koperasi, asuransi, gadai, pembiayaan (leasing), dan berbagai bentuk kerja sama bisnis. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam mengurus keuangan. Lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan bunga, seperti bank syariah, memberikan solusi alternatif dalam hal permodalan. Upaya mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan memperluas akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan, tidak hanya dari perbankan konvensional dan koperasi, tapi juga dari perbankan syariah. Pemberdayaan UMKM bisa menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan.

Lembaga keuangan syariah mengumpulkan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun individu, lalu menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Proses ini merupakan bentuk

penyaluran dana dari unit ekonomi yang surplus ke unit yang defisit. Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dan fungsi utama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Lembaga ini membantu memenuhi berbagai kebutuhan seperti konsumsi barang, penambahan modal kerja, memperoleh manfaat dari suatu aset, hingga menyediakan modal awal bagi individu yang memiliki usaha potensial tetapi terbatas dana.

Selain itu, lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk membentuk sistem keuangan yang kuat, efektif, dan adil. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung sektor ekonomi rakyat, termasuk dengan memperluas kehadiran lembaga keuangan syariah ke berbagai wilayah. Selain itu, lembaga keuangan syariah membantu perekonomian negara dengan meningkatkan kegiatan usaha, menciptakan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah non-bank tidak hanya sekadar tempat mengumpulkan dan mendistribusikan uang, tetapi juga bertanggung jawab dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mereka berkontribusi dalam bidang sosial adalah dengan mengelola dana ZISWAF, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugas mengelola dana ini sangat penting karena bisa membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Artikel ini akan membahas tentang lembaga keuangan syariah non-bank dalam mengelola dana ZISWAF di Indonesia. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai arti ZISWAF, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf; fokus utama dalam melakukan ZISWAF; serta dampak pengelolaan dana ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kajian ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai peran strategis lembaga keuangan non-bank dalam pembangunan sosial ekonomi umat melalui pengelolaan dana ZISWAF.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Waqaf)

Lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat didefinisikan sebagai institusi yang bertugas mengelola dana keagamaan umat islam. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul. Zakat ini kemudian disalurkan kepada delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam al-quran. Infak dan sedekah sering kali dianggap serupa, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Infak lebih terbatas pada pemberian berupa materi.

Sebaliknya sedekah mencakup pembeain baik materi maupun non-materi, seperti tenaga, pikiran, atau bahkan senyuman. Sementara itu, wakaf adalah adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan secara jangka panjang. Pokok harta wakaf tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan masjid, sekolah, atau sarana publik lainnya.

B. Fokus

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung sektor usaha dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyediaan barang dan jasa, memperlancar proses distribusi produk, serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Secara lebih rinci, lembaga keuangan syariah memiliki beberapa fokus utama, antara lain:

1. Pengembangan program jangka Panjang

   Lembaga keuangan syariah non-bank berupaya agar dana ZISWAF tidak hanya diberikan sebagai bantuan langsung semata, tetapi juga dialokasikan untuk program yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi penerimanya.
2. Bentuk akad dan kerja sama antar Lembaga

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Untuk memaksimalkan potensi dana ZISWAF, lembaga non-bank syariah berusaha menentukan jenis akad yang sesuai serta menjalin kolaborasi atau sinergi antar lembaga pengelola ZISWAF maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Peran sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mitra LA

   Lembaga non-bank syariah juga berperan aktif sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar proses penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

   Dana ZISWAF yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah non-bank umumnya difokuskan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu, melalui bantuan modal usaha produktif atau kegiatan yang memperkuat perekonomian lokal.

5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi

   Untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi, lembaga keuangan syariah non-bank semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, misalnya dengan menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis digital bagi lembaga pengelola zakat.

6. Penguatan regulasi, SDM, dan akuntabilitas

   Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas menjadi perhatian utama. Karena itu, lembaga non-bank syariah berupaya memperkuat regulasi, standar akuntansi syariah, serta meningkatkan kompetensi pengelola dana ZISWAF.

7. Pengelolaan wakaf uang (LKS-PWU)

   Beberapa lembaga keuangan syariah non-bank juga berfungsi sebagai LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), yaitu pihak yang dipercaya untuk mengelola wakaf uang secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

C. Dampak Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dampak lembaga keuangan non bank memiliki berbagai macam dampak, diantaranya dampak ekonomi ,sosial dan bagi kelembagaan itu sendiri dalam pengelolaan dana ZISWAF tersebut.

1. Dampak ekonomi, pengelolaan dana ZISWAF dapat meningkatkan sebuah pendapatan masyarakat dan dapat memperluas akses pembiayaan mikro karena dana ZISWAF tidak hanya disalurkan untuk kegiatan konsumtif tapi bisa juga disalurkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha bagi masyarakat kecil. Kemudian dampak selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan karena dana ZISWAF tersebut sudah pasti akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan dan dana ZISWAF berperan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
2. Kemudian dampak sosial, Lembaga keuangan non bank dapat menumbuhkan rasa kepedulian umat islam atas zakat, infak, sedekah dan wakaf, hal tersebut akan berdampak dalam meningkatnya semangat berbagi dan kesadaran dalam membantu sesama. Pengelolaan dana ZISWAF yang terarah juga dapat memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat.
3. Kemudian dampak bagi lembaganya tersebut akan mendorong peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik, karena penerapaan standar akuntansi syariah seperti PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf terbukti meningkatkan rasa percaya masyarakat dan memperkuat tata kelola keuangan lembaga tersebut. Kemudian hubungan antara lembaga zakat, lembaga wakaf dan lembaga keuangan non bank juga memperkuat ekonomi islam di Indonesia sehingga dapat menjadikan dana ZISWAF tersebut sebagai sebuah pembangunan yang berkelanjut

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah, terutama yang bukan bank, memiliki peran penting tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dengan mengelola dana tersebut, lembaga

ini mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan dana ZISWAF ini tidak hanya fokus pada penyaluran dana untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan memperkuat usaha kecil.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memperkuat sistem keuangan Islam dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Mereka juga menggunakan teknologi digital dan mengikuti standar akuntansi syariah seperti PSAK 112. Dampak dari pengelolaan ZISWAF meliputi peningkatan penghasilan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatnya rasa peduli sosial umat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, pengelolaan dana ZISWAF oleh lembaga keuangan syariah non-bank bukan hanya menjadi sarana untuk beribadah dan melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan alat penting dalam membangun kesejahteraan sosial ekonomi umat dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, M. (2017). Pengembangan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf terhadap pertumbuhan industri keuangan non bank syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2)

Ahmadi, M. (2020). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jurnal Al-Masraf, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Almahmudi, N. M. (2019). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) dalam Perekonomian. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, IIQ Jakarta.

Arwin, N., & Purba, D. (2022). Dampak PSAK 112 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf. Jurnal Ekonomi dan Riset Syariah, INSAN Akademika.

Bank Syariah Indonesia. (2025, Mei 28). Dukung transformasi digital organisasi pengelola zakat, dana ZISWAF di BSI tembus Rp2,03 triliun. BSI News Update

DigitalBank.id. (2025, Juli 8). BCA Syariah jadi pengelola wakaf uang, strategi baru perkuat ekonomi syariah nasional. DigitalBank.id.

Ernawati, E. (n.d.). Jaringan pengelolaan zakat untuk pertumbuhan industri keuangan non bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(3).

Handayani, K., Nurmalasari, N., Anna, A., & Latifah, L. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 8(2).

Machmudah, S., dkk. (2021). Pengembangan Wakaf, Infak, dan Sedekah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya. Jurnal Awqaf, Badan Wakaf Indonesia

Mory, F. K. (2021). PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PERBEDAAN ANTARA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)(Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas).

Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *1*(01), 89-97.

Nadya, F., dkk. (2021). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan. Nuansa Akademik, Universitas Arimbi.

Nuha, M. R. (2020). Pengelolaan dana bank wakaf mikro di lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri). Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, 4(2).

Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudiin, S. (2024, April). Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). In *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* (Vol. 3, No. 1, pp. 171-186).

Setiyowati, A. (2018). Analisis peranan pengelolaan dana ZISWAF oleh civil society dalam pemberdayaan ekonomi umat (Studi kasus Lazismu Surabaya). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1).

SY, T. R., Murdani, R., Saputra, I., & Alfin, A. (2024). Edukasi Peran dan Fungsi Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Indonesian Research Journal on Education, 4(4), 1544-1549.

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 31-38.